



**BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 35 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara, bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 ayat (8) bahwa, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa setiap Desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5558);
12. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa;

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, dan Evaluasi Dana Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa;
22. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan barang/Jasa di Desa;
23. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
24. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK SETIAP DESA SEKABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka *mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal* berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
15. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
17. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa;
18. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.

BAB II
PENGANGGARAN

Pasal 10

- (1) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian dari Anggaran Belanja Pusat nonkementerian/lembaga sebagai pos Cadangan Dana Desa.
- (2) Penyusunan pagu anggaran Cadangan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyusunan rencana dana pengeluaran Bendahara Umum Negara.
- (3) Pagu anggaran Cadangan Dana Desa diajukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendapatkan persetujuan menjadi pagu Dana Desa.

Pasal 11

Pagu anggaran Dana Desa yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) merupakan bagian dari anggaran Transfer ke Daerah dan Desa.

Pasal 12

Dalam hal terdapat perubahan APBN, pagu anggaran Dana Desa yang telah ditetapkan tidak diubah.

BAB III
PENGALOKASIAN

Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten, Bupati menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya.
- (2) Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar; dan
 - b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.

Pasal 14

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Pasal 15

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

- c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).
- (3) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilakukan paling lambat pada minggu kedua.
- (4) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterima di kas Daerah.

Pasal 19

- (1) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan setelah APBD kabupaten telah ditetapkan.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati.
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - c. Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa dan laporan realisasi kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada Bupati.
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus).
 - c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II kepada Bupati.
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus).
 - c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan September.
- (5) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 20

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi prioritas yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

BAB V
PENGELOLAAN

Pasal 21

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 22

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan September tahun anggaran berjalan; dan
 - c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 24

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2015 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 31 Desember 2015

Pj. BUPATI BENGKAYANG,

TTD

MOSES AHIE

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

KRISTIANUS ANYIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2016 NOMOR : 35

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKAYANG



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 35 TAHUN 2015

TANGGAL : 31 Desember 2015

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN
DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA SETIAP DESA
SE-KABUPATEN BENGKAYANG

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	JUMLAH ALOKASI DANA DESA (APBD)	KETERANGAN
1	SUNGAI RAYA	1 SUNGAI DURI	Rp 686.542.067	
		2 SUNGAI JAGA. A	Rp 622.560.556	
		3 SUNGAI JAGA. B	Rp 595.599.117	
		4 SUNGAI PANGKALAN I	Rp 589.921.738	
		5 SUNGAI PANGKALAN II	Rp 640.544.710	
JUMLAH			Rp 3.135.168.188	
2	SAMALANTAN	1 SAMALANTAN	Rp 653.207.054	
		2 SABA'U	Rp 638.030.298	
		3 TUMIANG	Rp 649.552.643	
		4 BABANE	Rp 668.323.712	
		5 PASTI JAYA	Rp 621.447.808	
		6 BUKIT SERAYAN	Rp 628.197.805	
		7 MARUNSU	Rp 639.017.783	
JUMLAH			Rp 4.497.777.103	
3	LEDO	1 LESA BELA	Rp 631.854.243	
		2 SEMANGAT	Rp 594.057.488	
		3 SERANGKAT	Rp 592.372.436	
		4 RODAYA	Rp 603.937.203	
		5 DAYUNG	Rp 611.969.057	
		6 JESAPE	Rp 594.920.244	
		7 LOMBA KARYA	Rp 609.810.856	
		8 SIDAI	Rp 618.028.170	
		9 SELES	Rp 617.693.374	
		10 TEBUAH MARONG	Rp 585.182.974	
		11 SUKA DAMAI	Rp 595.099.547	
		12 SUKA JAYA	Rp 588.849.440	
JUMLAH			Rp 7.243.775.033	
4	BENGKAYANG	1 TIRTA KENCANA	Rp 637.178.911	
		2 BHAKTI MULIA	Rp 682.386.982	
		3 BANI AMAS	Rp 626.939.028	
		4 SETIA BUDI	Rp 645.844.994	
JUMLAH			Rp 2.592.349.915	
5	SELUAS	1 SELUAS	Rp 655.726.333	
		2 BENGKAWAN	Rp 631.929.332	
		3 SAHAN	Rp 660.491.518	
		4 MAYAK	Rp 674.119.487	
		5 KALON	Rp 616.910.064	
		6 SENTANGAU JAYA	Rp 606.467.265	
JUMLAH			Rp 3.845.643.998	
6	SANGGAU LEDO	1 LEMBANG	Rp 620.235.509	
		2 GUA	Rp 615.591.580	
		3 BANGE	Rp 622.022.006	
		4 DANTI	Rp 609.659.901	
		5 SANGO	Rp 616.624.688	
JUMLAH			Rp 3.084.133.685	
7	JAGOI BABANG	1 JAGOI	Rp 651.445.044	
		2 KUMBA	Rp 622.944.535	
		3 SEKIDA	Rp 655.689.051	
		4 GERSIK	Rp 631.617.741	
		5 SEMUNYING JAYA	Rp 602.153.724	
		6 SINAR BARU	Rp 642.732.207	
JUMLAH			Rp 3.806.582.303	

NO	KECAMATAN	NAMA DESA		JUMLAH ALOKASI DANA DESA (APBD)	KETERANGAN
8	SUNGAI BETUNG	1	CIPTA KARYA	Rp 654.545.433	
		2	SUKA BANGUN	Rp 646.881.615	
		3	KARYA BHAKTI	Rp 657.566.514	
		4	SUKA MAJU	Rp 681.739.354	
JUMLAH				Rp 2.640.732.916	
9	MONTERADO	1	GERANTUNG	Rp 610.942.318	
		2	MONTERADO	Rp 670.050.940	
		3	GOA BOMA	Rp 654.677.481	
		4	NEK GINAP	Rp 595.112.244	
		5	BERINGIN BARU	Rp 619.644.681	
		6	SENDORENG	Rp 603.408.124	
		7	RANTAU	Rp 634.104.852	
		8	MEKAR BARU	Rp 649.983.116	
		9	JAHANDUNG	Rp 633.670.923	
		10	SERINDU	Rp 618.418.567	
		11	SIAGA	Rp 605.193.580	
JUMLAH				Rp 6.895.206.826	
10	TERIAK	1	DHARMA BHAKTI	Rp 621.063.132	
		2	SUMBER KARYA	Rp 615.197.386	
		3	SETIA JAYA	Rp 615.804.881	
		4	BANGUN SARI	Rp 590.810.276	
		5	SEBETUNG MENYALA	Rp 591.935.224	
		6	MALO JELAYAN	Rp 613.191.845	
		7	AMPAR BENTENG	Rp 600.895.873	
		8	TANJUNG	Rp 593.440.865	
		9	TELIDIK	Rp 602.770.645	
		10	PUTENG	Rp 610.809.534	
		11	SEKARUH	Rp 612.476.890	
		12	TUBAJUR	Rp 620.795.642	
		13	LULANG	Rp 603.957.504	
		14	BENTENG	Rp 624.457.669	
		15	SEBENTE	Rp 593.902.587	
		16	TERIAK	Rp 587.077.617	
		17	TEMIA SIO	Rp 593.794.306	
		18	BANA	Rp 649.591.967	
JUMLAH				Rp 10.941.973.844	
11	SUTI SEMARANG	1	NANGKA	Rp 592.548.290	
		2	MUHI BERSATU	Rp 614.640.391	
		3	SUKA MAJU	Rp 641.445.782	
		4	CEMPAKA PUTIH	Rp 594.773.805	
		5	KIUNG	Rp 607.750.561	
		6	KELAYU	Rp 595.958.752	
		7	SUTI SEMARANG	Rp 598.891.022	
		8	TAPEN	Rp 608.524.972	
JUMLAH				Rp 4.854.533.574	
12	CAPKALA	1	CAPKALA	Rp 630.757.399	
		2	MANDOR	Rp 596.866.438	
		3	SETANDUK	Rp 624.475.174	
		4	ARIS	Rp 597.278.757	
		5	SABANDUT	Rp 601.408.591	
		6	PAWANGI	Rp 596.917.777	
JUMLAH				Rp 3.647.704.136	
13	SIDING	1	SUNGKUNG I	Rp 638.528.169	
		2	SIDING	Rp 637.091.032	
		3	HLI BUEI	Rp 660.565.664	
		4	TANGGUH	Rp 612.276.681	
		5	SUNGKUNG II	Rp 615.632.735	
		6	SUNGKUNG III	Rp 610.876.149	
		7	TAMONG	Rp 656.686.209	
		8	TAWANG	Rp 631.751.559	
JUMLAH				Rp 5.063.408.198	

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	JUMLAH ALOKASI DANA DESA (APBD)	KETERANGAN	
14	LUMAR	1	MAGMAGAN KARYA	Rp 595.827.209	
		2	TIGA BERKAT	Rp 605.433.455	
		3	SEREN SELIMBAU	Rp 604.955.284	
		4	BELIMBING	Rp 605.186.097	
		5	LAMOLDA	Rp 606.396.578	
JUMLAH			Rp 3.017.798.622		
15	SUNGAI RAYA KEP	1	RUKMA JAYA	Rp 626.054.941	
		2	SUNGAI KERAN	Rp 605.781.834	
		3	SUNGAI RAYA	Rp 654.453.204	
		4	KARIMUNTING	Rp 762.583.489	
		5	PULAU LEMUKUTAN	Rp 619.650.796	
JUMLAH			Rp 3.268.524.263		
16	LEMBAH BAWANG	1	SAKA TARU	Rp 596.027.489	
		2	LEMBAH BAWANG	Rp 590.262.946	
		3	JANYAT	Rp 591.258.493	
		4	TEMPAPAN	Rp 593.371.588	
		5	PAPAN UDUK	Rp 584.833.678	
		6	PAPAN TEMBAWANG	Rp 596.961.698	
		7	GODANG DAMAR	Rp 614.219.967	
		8	KINANDE	Rp 603.292.975	
JUMLAH			Rp 4.770.228.834		
17	TUJUH BELAS	1	SINAR TEBUDAK	Rp 619.321.863	
		2	KAMUH	Rp 607.005.652	
		3	BENKILU	Rp 618.664.193	
		4	PISAK	Rp 630.947.853	
JUMLAH			Rp 2.475.939.561		
JUMLAH TOTAL			Rp 75.781.481.000		

Pi. BUPATI BENGKAYANG

TTD

MOSES AHIE